



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Yenni Anggraeni Binti Haeruddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Kantor Desa Tellulimpoe, tempat kediaman di Dusun Maccini, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH-SINJAI), terdaftar dan terakreditasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dan Terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan NAA. 97.10481, berkantor pada POSBAKUM PN. SINJAI, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa Nomor 19/Kuasa Khusus/V/2018/PA Sj., tertanggal 7 Mei 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Fadli Amin Bin Aminuddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Kantor Desa Tellulimpoe,

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



tempat kediaman di Dusun Maccini, Desa Panaikang,
Kecamatan Sinjai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 21 Mei 2013 bertepatan dengan Tanggal 2 Sa'ban 1436 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/12/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tidak satu rumah lagi;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak/keturunan satu orang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir pada Tanggal 15 September 2016/Umur 8 Bulan, dan saat ini ikut sama Penggugat dan pengasuhannya di bantu oleh ibu Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi cekcok sejak awal perkawinan Tahun

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



2015, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga, walau pertengkaran dan cekcok sering terjadi terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2017;

6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu marah marah dan sangat pecemburu tanpa alasan, dan setiap marah selalu memukul Penggugat hingga Penggugat menderita secara fisik dan mental, Tergugat sering sekali melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dan setiap Tergugat marah dan memukul Penggugat selalu mengucapkan kata cerai dan sudah diucapkan berkali kali, sehingga Penggugat juga sudah tidak tahan lagi menghadapi perbuatan dari Tergugat yang selalu menyakiti fisik Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat terhadap Penggugat akhirnya sejak bulan November 2017 hingga sekarang, selama kurang lebih 6 (enam) bulan telah pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun Maccini, Desa Panaikang dan sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri terhadap Penggugat.

9. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat sangat trauma dengan perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Fadli Amin Bin Aminuddin) terhadap Penggugat (Yenni Anggraeni Binti Haeruddin);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/12/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Haeruddin bin Baco, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah pernikahan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu berlebihan tanpa alasan dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Nopember 2017 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Panaikan, Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah rukun lagi, sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Andi Asina binti Salang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah pernikahan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi namun masih tetap tinggal bersama;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu berlebihan tanpa alasan dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Nopember 2017 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Maccini, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah rukun lagi, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 8 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 21 Mei 2013 di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu berlebihan tanpa alasan dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Nopember 2017 disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Maccini, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang malas untuk bekerja dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu berlebihan tanpa alasan dan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama 7 (bulan) bulan dan tidak pernah rukun lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena sering cemburu berlebihan tanpa alasan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Fadli Amin bin Aminuddin) terhadap Penggugat (Yenni Anggraeni binti Haeruddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses : Rp | 30.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 420.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 511.000,00



(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal . Putusan Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)